



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DAN DAKWAAN  
PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA  
PENGHELAPAN DALAM HUBUNGAN KERJA  
(Putusan Nomor : 381/PID.B/2015/PN.Stb)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF JUDGE'S CONSIDERATIONS AND  
INDICTMENTS PROSECUTOR GENERAL IN CRIMINAL OF  
EMBEZZLEMENT IN OFFICE***

***(Verdict Number : 381/PID.B/2015/PN.Stb)***

**FRISTY PRANYA FEBRIAN**

**NIM. 140710101352**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DAN DAKWAAN  
PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA  
PENGGELAPAN DALAM HUBUNGAN KERJA  
(Putusan Nomor : 381/PID.B/2015/PN.Stb)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF JUDGE'S CONSIDERATIONS AND  
INDICTMENTS PROSECUTOR GENERAL IN CRIMINAL OF  
EMBEZZLEMENT IN OFFICE***

***(Verdict Number : 381/PID.B/2015/PN.Stb)***

**FRISTY PRANYA FEBRIAN  
NIM. 140710101352**


**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**MOTTO**

“Hai orang-orang beriman hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adilah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

(Al-Qur'an Surah Al-Maidah Ayat 8)<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup>Al-Aliyy, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, CV. Diponegoro, Bandung, 2000, hlm. 86.

## PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tua saya tercinta, Ayahanda Teguh Budiyanto dan Ibunda Rindawati yang selalu memberikan untaian doanya, curahan kasih sayang, segala perhatian serta dukungan dengan tulus kepada saya, dan juga kedua saudara saya tersayang, Ade Terina Febriyanti dan Kiara Terinza Meylani yang selalu memberikan support serta doa yang melimpah untuk saya,
2. Guru-Guru sejak TK, SD, SMP, hingga SMA beserta Dosen-Dosen sejak saya semester 1 hingga semester 8 yang saya hormati, telah membimbing dan memberikan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DAN DAKWAAN  
PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA  
PENGGELAPAN DALAM HUBUNGAN KERJA  
(Putusan Nomor : 381/PID.B/2015/PN.Stb)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF JUDGES CONSIDERATIONS AND  
INDICTMENTS PROSECUTOR GENERAL IN CRIMINAL OF  
EMBEZZLEMENT IN OFFICE***

*(Verdict Number : 381/PID.B/2015/PN.Stb)*

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**FRISTY PRANYA FEBRIAN**

**NIM. 140710101352**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 1 November 2018**

**Oleh:**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**SAMSUDI, S.H., M.H.**

**NIP. 195703241986011001**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.**

**NIP: 197004281998022001**

**PENGESAHAN**  
**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DAN DAKWAAN**  
**PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA**  
**PENGGELAPAN DALAM HUBUNGAN KERJA**  
**(Putusan Nomor : 381/PID.B/2015/PN.Stb)**

Oleh :

**FRISTY PRANYA FEBRIAN**

**NIM. 140710101352**

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

**SAMSUDI, S.H., M.H.**

**NIP. 195703241986011001**

**SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.**

**NIP: 197004281998022001**

**Mengesahkan:**

**Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi**

**Universitas Jember**

**Fakultas Hukum**

**Dekan,**

**Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.**

**NIP. 197409221999031001**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

**Hari** : Rabu  
**Tanggal** : 17 (tujuhbelas)  
**Bulan** : Oktober  
**Tahun** : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Univesitas Jember

### Panitia Penguji :

**Ketua**

**Sekretaris**

**Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.**

**Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum**

**NIP: 196310131990032001**

**NIP: 197408302008121001**

### Panitia Anggota Penguji :

**Samsudi, S.H., M.H.**

**NIP. 19570324 1986011001**

.....

**Sapti Prihatimini, S.H., M.H.**

**NIP: 197004281998022001**

.....

**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**NAMA : FRISTY PRANYA .F**

**NIM : 140710101352**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: **“ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DAN DAKWAAN PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA PENGHELAPAN DALAM HUBUNGAN KERJA (Putusan Nomor 381/Pid.B/2015/PN.Stb)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan bukan merupakan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik apabila pada kemudian hari, pernyataan ini tidak benar.

Jember, 17 Oktober 2018

Yang menyatakan,

**FRISTY PRANYA .F**

**NIM. 140710101352**

## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DAN DAKWAAN PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA PENGHELAPAN DALAM HUBUNGAN KERJA (Putusan Nomor 381/Pid.B/2015/PN.Stb)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Jember. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan inik lupa mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, memberikan koreksi, petunjuk, serta arahan-arahan hingga terselesaikannya skripsi ini. Kemudian saya sampaikan terimakasih pada :

1. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Penjabat Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Samsudi S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan penuh kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau;
3. Ibu Sapti Prihatimini, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah banyak memberikan ilmu, masukan dan arahan serta bimbingan dengan sabar, tulus dan ikhlas kepada penulis ditengah kesibukan yang padat;
4. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji dalam ujian skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan serta petunjuk sehingga terselesaikannya skripsi ini;

5. Bapak Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum., selaku Sekertaris Penguji dalam ujian skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan serta bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan serta petunjuk sehingga terselesaikannya skripsi ini;
6. Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) saya berterima kasih banyak, beliau tidk segan memberikan arahan, motivasi dan masukan;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember secara keseluruhan yang dalam setiap perkuliahan, penulis selalu diberikan ilmu pengetahuan terutama dibidang hukum secara baik dan penuh kesabaran;
8. Ayahanda tercinta Teguh Budiyanto dan ibunda tercinta Rindawati yang senantiasa memberikan doa, waktu, kasih sayang, nasehat dan motivasi yang tidak akan pernah bisa tergantikan oleh sesuatu apapun yang ada di dunia ini;
9. Kedua saudara saya yaitu Ade Terina Febriyanti dan Kiara Terinza Meylani serta seluruh Keluarga Besar yang senantiasa memberikan doa, waktu, kasih sayang, nasehat, dukungan serta kepercayaan kepada saya hingga apa yang saya harapkan bisa tercapai;
10. Sahabat-sahabat saya dan seluruh teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2014.
11. Teman-teman UKM *Asian Law Students' Association Local Chapter* Universitas Jember (ALSA LC UJ) dan seluruh teman-teman CLSA FH UNEJ angkatan 2014 khususnya jurusan Praktisi Hukum.
12. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Wonojati.

Jember, 17 Oktober 2018

Penulis,

**FRISTY PRANYA .F**

**NIM. 140710101352**

## RINGKASAN

Terdakwa bernama Sutadi yang telah berumur 45 tahun dan berkewarganegaraan Indonesia, yang bertempat tinggal di dusun Pondok Boyan desa Perkebunan Pulo Rambung Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat dan bekerja sebagai karyawan di PT. PP. Lonsum telah menyembunyikan 5 (lima) janjang Tandan Buah Sawit (TBS) dan 1 (satu) goni plastik putih berisi brondolan buah sawit. Pebuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa Sutadi di dakwa dengan dakwaan tunggal dimana terdakwa diancam pidana melanggar Pasal 374 KUHP yang perbuatannya dilakukan pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekitar pukul 07.00 WIB terdakwa menuju tempat bekerja terdakwa di Kebun PT. PP. Lonsum Perkebunan Pulo Rambung Areal tahun field 95111005 Divisi Pondok Boyan dengan membawa satu bilah egrek bergagang fiber, kampak dan angkong untuk bekerja memanen buah sawit. Setibanya di areal terdakwa memotong buah sawit, setelah buah-buah sawit tersebut jatuh ke tanah terdakwa melangsir buah sawit tersebut ke TPH (Tempat Pengumpulan Hasil). Sekitar pukul 12.00 WIB melihat situasi sepi timbul niat terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa izin dari pihak Perkebunan, terdakwa menyembunyikan 5 (lima) janjang TBS dan 1 (satu) goni plastik putih berisi brondolan buah sawit di bawah pelepah sawit di lima tempat yang berbeda namun masih di areal field 95111005 dan setelah itu terdakwa pulang kerumah hingga pukul 17.30 WIB.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini ada 2 (dua), pertama mengenai pasal yang diterapkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Nomor: 381/Pid.B/2015/PN.Stb telah sesuai atau tidak dengan perbuatan terdakwa jika dikaitkan dengan Acara Pemeriksaan dan Penahanan ditinjau dari PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dan pertimbangan hakim yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 5 (lima) bulan telah sesuai atau tidak dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Metode yang digunakan yaitu menggunakan metode penelitian hukum, dengan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*). Pendekatan yang

digunakan ada 2 (dua) metode, pertama metode pendekatan perundang-undangan yaitu dengan melihat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Kedua menggunakan metode konseptual, yaitu dengan melihat beberapa literatur atau buku-buku hukum yang berkaitan dengan teori-teori dakwaan, teori tindak pidana penggelapan, teori pertimbangan hakim, teori putusan hakim, serta yang berkaitan dengan rumusan masalah.

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah yang pertama, di dalam dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Nomor: 381/Pid.B/2015/PN.Stb, Penuntut Umum sudah tepat membuat surat dakwaan dalam bentuk tunggal, namun dalam merumuskan pasal Penuntut Umum kurang tepat. Jika dilihat dari nilai kerugian yang dialami oleh pihak PT. PP Lonsum yaitu sebesar Rp. 247.500,- (dua ratus empat puluh tujuh lima ratus rupiah), berdasarkan PERMA Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP pasal yang tepat untuk mendakwa terdakwa yaitu Pasal 373 KUHP yang merupakan tindak pidana penggelapan ringan dan acara pemeriksaan yang digunakan adalah Acara Pemeriksaan Cepat. Terhadap tersangka atau terdakwa tidak dapat dikenakan penahanan, namun dalam kasus ini terdakwa Sutadi dikenakan penahanan selama 5 bulan. Kedua, Pertimbangan Majelis Hakim dalam merumuskan Putusan Nomor: 381/Pid.B/2015/PN.Stb tidak memperhatikan secara seksama jenis tindakan yang dilakukan oleh terdakwa yang dalam hal ini berdasarkan PERMA Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, karena dalam pertimbangan hakim dimana hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Padahal untuk tindak pidana terdakwa yang tergolong tindak pidana ringan, pidana penjara yang dijatuhkan yaitu hanya selama 3 bulan.

**DAFTAR ISI**

|   |             |
|---|-------------|
| <b>Halaman Sampul Depan.....</b>                                  | <b>i</b>    |
| <b>Halaman Sampul Dalam.....</b>                                  | <b>ii</b>   |
| <b>Halaman Motto .....</b>  | <b>iii</b>  |
| <b>Halaman Persembahan.....</b>                                   | <b>iv</b>   |
| <b>Halaman Persyaratan Gelar .....</b>                            | <b>v</b>    |
| <b>Halaman Persetujuan .....</b>                                  | <b>vi</b>   |
| <b>Halaman Pengesahan.....</b>                                    | <b>vii</b>  |
| <b>Halaman Penetapan Penguji.....</b>                             | <b>viii</b> |
| <b>Halaman Pernyataan .....</b>                                   | <b>xi</b>   |
| <b>Halaman Ucapan Terimakasih .....</b>                           | <b>x</b>    |
| <b>Halaman Ringkasan .....</b>                                    | <b>xii</b>  |
| <b>Halaman Daftar Isi .....</b>                                   | <b>xiv</b>  |
| <b>Halaman Daftar Lampiran .....</b>                              | <b>xvi</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                    | <b>1</b>    |
| 1.1. Latar Belakang .....   | 1           |
| 1.2. Rumusan Masalah .....  | 5           |
| 1.3. Tujuan Penelitian.....                                       | 6           |
| 1.4. Manfaat Penelitian.....                                      | 6           |
| 1.5. Metode Penelitian.....                                       | 7           |
| 1.5.1. Tipe Penelitian.....                                       | 7           |
| 1.5.2. Pendekatan Masalah.....                                    | 8           |
| 1.5.3. Sumber Bahan Hukum .....                                   | 9           |
| 1.5.3.1. Bahan Hukum Primer .....                                 | 9           |
| 1.5.3.2. Bahan Hukum Sekunder .....                               | 9           |
| 1.5.4. Analisa Bahan Hukum .....                                  | 10          |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>                              | <b>12</b>   |
| 2.1. Tindak Pidana.....   | 12          |
| 2.1.1. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana .....             | 12          |
| 2.1.2. Jenis-jenis Tindak Pidana .....                            | 15          |
| 2.1.3. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan ..... | 17          |

|  |           |
|--|-----------|
| 2.1.4. Jenis-jenis Penggelapan.....  | 22        |
| 2.2. Surat Dakwaan .....   | 25        |
| 2.2.1. Pengertian dan Syarat Surat Dakwaan .....   | 25        |
| 2.2.2. Bentuk Surat Dakwaan.....   | 28        |
| 2.3. Pemeriksaan Persidangan dan Pembuktian .....  | 32        |
| 2.3.1. Pengertian Acara Pemeriksaan di Pengadilan.....   | 32        |
| 2.3.2. Pengertian Pembuktian dan Sistem Pembuktian.....  | 33        |
| 2.4. Pertimbangan Hakim.....   | 35        |
| 2.4.1. Pengertian Pertimbangan Hakim .....   | 35        |
| 2.4.2. Macam-Macam Pertimbangan Hakim.....   | 36        |
| 2.5. Putusan Hakim .....   | 38        |
| 2.5.1. Pengertian dan Syarat Sah Putusan Hakim .....   | 38        |
| 2.5.2. Bentuk Putusan Hakim.....   | 41        |
| <b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>  | <b>44</b> |
| 3.1. Kesesuaian pasal yang diterapkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Nomor: 381/Pid.B/2015/PN.Stb dengan perbuatan terdakwa jika dikaitkan dengan Acara Pemeriksaan dan Penahanan ditinjau dari PERMA Nomor 2 Tahun 2012..... | 44        |
| 3.2. Kesesuaian pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 5 (lima) bulan dikaitkan dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.....   | 63        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>  | <b>76</b> |
| 4.1. Kesimpulan.....   | 76        |
| 4.2. Saran.....  | 77        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>  |           |

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 381/Pid.B/2015/PN.Stb



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Tindak pidana ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.<sup>1</sup> Menurut Profesor POMPE, tindak pidana dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>2</sup>

Tindak pidana dibedakan dalam beberapa jenis yaitu salah satunya tindak pidana materiil. Tindak pidana materiil adalah suatu larangan yang perumusannya di titikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki. Terdapat kerugian yang diakibatkan dari adanya tindak pidana yaitu berupa kerugian materiil. Kerugian materiil dalam tindak pidana menyebabkan adanya kerusakan, kerusakan tersebut berupa korban manusia dan/atau harta benda.

Tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terdapat tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), salah satunya adalah tindak pidana penggelapan yang tertuang di dalam KUHP Buku II BAB XXIV dalam Pasal 372 sampai dengan Pasal 377.

Pada umumnya penggelapan adalah suatu tindakan yang melawan hukum dengan memiliki barang milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik barang tersebut dengan tujuan menguasai atau digunakan untuk tujuan lain. Namun tindak pidana penggelapan dikatakan penggelapan dalam pemberatan apabila pelakunya melakukan suatu perbuatan tindak pidana dalam lingkungan tempat kerja pelaku, hal ini dapat dikatakan sebagai tindak pidana dalam hubungan kerja.

---

<sup>1</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm 79 .

<sup>2</sup>P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm 173.

Tindak pidana ini menjadi berat karena penyalahgunaan hak yang dilakukan oleh pelaku terhadap seseorang yang mempunyai hubungan kerja dengan pelaku.

Setiap orang yang melakukan tindak pidana harus diselesaikan secara hukum. Orang yang melakukan tindak pidana harus melalui proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan kemudian dilimpahkan ke pengadilan. Hasil dari penyidikan tersebut penuntut umum dapat membuat surat dakwaan. Hal ini telah diatur dalam Pasal 140 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan, “Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan”.

Surat dakwaan memegang peranan yang penting di dalam proses persidangan. Karena hakim memberikan putusan berdasarkan surat dakwaan tersebut dalam hal fakta perbuatan yang dianggap terbukti yang didukung oleh alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta keyakinannya. Oleh karena itu surat dakwaan merupakan syarat yuridis yang diperhatikan oleh hakim dalam memeriksa perkara di persidangan dan juga dapat menjadi panduan bagi hakim untuk memberikan sanksi mana yang lebih tepat diberikan kepada terdakwa.

Surat dakwaan adalah surat yang dibuat jaksa penuntut umum (JPU) atas dasar Berita Acara Pemeriksaan yang diterimanya dari penyidik yang memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap tentang rumusan tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang.<sup>3</sup>

Surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum harus benar, tepat, dan sempurna, untuk itu surat dakwaan yang dibuat harus memenuhi dua syarat yaitu syarat formil yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP dan syarat materiil yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP. Jika surat dakwaan tidak memenuhi syarat-syarat yang telah diatur tersebut terdapat akibat yang dialami, yaitu jika tidak memenuhi syarat formil maka surat dakwaan dapat dibatalkan oleh pengadilan, jika syarat materiil tidak terpenuhi maka oleh

---

<sup>3</sup>Adami Chazawi, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana, Kemahiran dan Keterampilan Hukum Membuat Surat-Surat Penting Perkara pidana dan Menjalankan Persidangan Perkara Pidana Tingkat Pertama*, Cetakan III, Bayumedia Publishing, Malang, 2008, hlm 29.

pengadilan dinyatakan batal demi hukum. Surat dakwaan harus dibuat karena sangat berguna untuk menjalankan persidangan perkara pidana, baik bagi hakim maupun terdakwa atau penasihat hukum.

Hakim harus benar-benar memperhatikan dakwaan dan fakta-fakta di persidangan, membuat pertimbangan yang baik serta memutus perkara dengan tepat tanpa mengenyampingkan kepastian dan keadilan hukum. Sangat pengaruh mengenai bagaimana hasil putusan yang memperoleh nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan dengan adanya pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara sebagaimana tugas dan kewenangan hakim.

Hakim dalam KUHAP yang terurai dalam Pasal 1 angka 8 didefinisikan sebagai pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili dalam Pasal 1 angka 9 KUHAP adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Sistem peradilan pidana Indonesia di dalam KUHAP yang menganut (*negatief wettelijkbewijstheorie*), menempatkan keyakinan hakim di dalam memutus perkara harus timbul dari alat-alat bukti yang ditetapkan di dalam undang-undang, sehingga konsekuensi yuridisnya, hakim memiliki kekuasaan absolut, ada diskresi subjektif di dalam memutus setiap perkara pidana.<sup>4</sup>

Hakim dalam memutus suatu perkara yang masuk bukan semata-mata memutus dengan tanpa menggunakan dasar pertimbangan. Untuk memberikan telaah pada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihat pada dua kategori. Kategori pertama akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan kedua adalah pertimbangan yang bersifat nonyuridis.<sup>5</sup>

Pada pertimbangan hakim dalam perkara ini hakim memutus bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

---

<sup>4</sup>Y.A. Triana Ohoiwutun-Samsudi, *Penetapan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Yudisial, 2017, hlm. 55. Vol.10.No.1.

<sup>5</sup>Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 212.

pidana penggelapan dalam hubungan kerja yang telah diuraikan dalam putusan nomor: 381/Pid.B/2015/PN.Stb.

Dalam kasus posisinya terdakwa bernama Sutadi yang telah berumur 45 tahun dan berkewarganegaraan Indonesia, yang bertempat tinggal di dusun Pondok Boyan desa Perkebunan Pulo Rambung Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat dan bekerja sebagai karyawan di PT. PP. Lonsum telah menyembunyikan 5 (lima) janjang Tandan Buah Sawit (TBS) dan 1 (satu) goni plastik putih berisi brondolan buah sawit.

Pebuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa Sutadi di dakwa dengan dakwaan tunggal dimana terdakwa diancam pidana melanggar Pasal 374 KUHP yang perbuatannya dilakukan pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekitar pukul 07.00 WIB, terdakwa berangkat dari rumah dan menuju tempat bekerja terdakwa di Kebun PT. PP. Lonsum Perkebunan Pulo Rambung Areal tahun field 95111005 Divisi Pondok Boyan dengan membawa satu bilah egrek bergagang fiber, kampak dan angkong untuk bekerja seperti biasa memanen buah sawit. Setibanya di areal terdakwa memotong buah sawit, setelah buah-buah sawit tersebut jatuh ke tanah terdakwa melangsir buah sawit tersebut ke TPH (Tempat Pengumpulan Hasil). Sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa memanen dan melihat situasi sepi timbul niat terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa izin dari pihak Perkebunan PT. PP. Lonsum, terdakwa menyembunyikan 5 (lima) janjang TBS dan 1 (satu) goni plastik putih berisi brondolan buah sawit di bawah pelepah sawit di lima tempat yang berbeda namun masih di areal field 95111005 dan setelah itu terdakwa pulang kerumah hingga pukul 17.30 WIB.

Berdasarkan uraian kasus posisi di atas terdapat beberapa permasalahan. Yang pertama jika dilihat dalam fakta persidangannya dimana perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa yaitu mengambil 5 (lima) janjang TBS dan 1 (satu) goni berondolan buah sawit, PT. PP. Lonsum Perkebunan Pulo Rambung. Akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PT. PP. Lonsum mengalami kerugian sebesar Rp. 247.500,- (dua ratus empat puluh tujuh lima ratus). Jika dilihat dari jumlah kerugiannya yaitu bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) termasuk dalam tindak pidana ringan yang penerapannya terdapat

dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Namun dalam surat dakwaan Penuntut Umum terdakwa didakwa dengan Pasal 374 KUHP tentang penggelapan dalam hubungan kerja yang merupakan pasal pemberatan dalam tindak pidana penggelapan.

Yang kedua Majelis Hakim dalam merumuskan Putusan Nomor: 381/Pid.B/2015/PN.Stb dalam pertimbangan hakim dimana hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulansesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Jika melihat fakta persidangan dimana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tergolong tindak pidana ringan. Padahal untuk tindak pidana terdakwa yang tergolong tindak pidana ringan, pidana penjara yang dijatuhkan yaitu hanya selama 3 bulan.

Berdasarkan permasalahan yang disebutkan di atas, penulis tertarik untuk menganalisis lebih mendalam dari dua permasalahan tersebut yang diangkat sebagai karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DAN DAKWAAN PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN (PUTUSAN NOMOR : 381/PID.B/2015/PN.Stb)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang diangkat sebagai berikut:

1. Apakah pasal yang diterapkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Nomor: 381/Pid.B/2015/PN.Stb telah sesuai dengan perbuatan terdakwa jika dikaitkan dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2012?
2. Apakah pertimbangan hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 5 (lima) bulan telah sesuai dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2012tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Agar dalam penelitian skripsi ini diperoleh sasaran yang dikehendaki, maka tujuan penelitian skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pasal yang diterapkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Nomor: 381/Pid.B/2015/PN.Stb sudah sesuai atau tidak dengan perbuatan terdakwa jika dikaitkan dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2012.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 5 (lima) bulan sudah sesuai atau tidak jika dihubungkan dengan PERMA Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam penelitian ini terbagi dalam 2 aspek yakni, manfaat secara akademis dan manfaat secara praktis.

#### **1.4.1 Manfaat Akademis**

Karya ilmiah ini bermanfaat sebagai khazanah keilmuan bagi penulis dan teman-teman mahasiswa fakultas hukum terkait dengan kesesuaian antara pasal yang didakwakan dan pertimbangan hakim dalam tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja dalam Putusan Nomor: 381/Pid.B/2015/PN.Stb.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Sebagai masukan bagi Penuntut Umum agar lebih cermat dan teliti memilih pasal yang didakwakan terhadap perbuatan terdakwa tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja dalam Putusan Nomor: 381/Pid.B/2015/PN.Stb.

## 1.5 Metode Penelitian

Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit dan cara utama untuk mencapai tujuan. Penelitian Hukum dilakukan dalam rangka upaya pembangunan hukum serta menjawab isu-isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat. Tanpa penelitian hukum maka pengembangan hukum tidak akan berjalan maksimal.<sup>6</sup>

### 1.5.1 Tipe Penelitian

Penelitian Hukum digunakan untuk kepentingan akademisi yang dapat berbentuk skripsi, tesis, dan disertasi. Skripsi merupakan karangan ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa tingkat Strata 1 (S1).<sup>7</sup>

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian hukum (*legal research*) yaitu menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.<sup>8</sup> Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Di sinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.

Dalam melakukan analisis terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Stabat Nomor 381/Pid.B/2015/PN.Stb ini tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah tipe penelitian yuridis normatif, yaitu suatu penelitian hukum menggunakan aturan hukum dengan menerapkan aturan-aturan, norma-norma dan

---

<sup>6</sup>Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* cetakan II, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 7.

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm. 34.

<sup>8</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016, Hlm 47.

hukum positif yang berlaku. Penelitian yuridis normatif dalam kajiannya menggunakan aturan hukum formal seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang bersifat konsep teoritis yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis.

### 1.5.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*komparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>9</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

- a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah beberapa undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adalah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.<sup>10</sup>

Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian skripsi ini sebagaimana diuraikan di dalam bahan hukum primer. Sedangkan pendekatan konseptual

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, Hlm. 133.

<sup>10</sup>*Ibid.*, Hlm. 133-136.

menggunakan teori-teori dakwaan, teori pertimbangan hakim, teori putusan hakim, serta yang berkaitan dengan rumusan masalah.

### **1.5.3 Sumber Bahan Hukum**

Sebagaimana diketahui bahwa penelitian hukum tidak mengenal adanya data. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu :<sup>11</sup>

#### **1.5.3.1 Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan suatu bahan yang memiliki otoritatif artinya mempunyai otoritas yang bersifat mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan pengadilan.<sup>12</sup> Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP
4. Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 381/Pid.B/2015/PN.Stb

#### **1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum. Bahan hukum sekunder yang dapat berupa

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 181.

<sup>12</sup>Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, *Op.Cit*, hlm. 53.

buku atau artikel, yang mana buku-buku dan artikel-artikel hukum yang dirujuk adalah yang mempunyai relevansi dengan apa yang hendak diteliti.<sup>13</sup>

#### 1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian ini haruslah dilakukan analisis bahan hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis bahan hukum dapat dilakukan dengan langkah-langkah:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>14</sup>

Proses yang perlu dilakukan dengan cara mengidentifikasi fakta hukum dan mengumpulkan bahan-bahan hukum untuk disusun secara sistematis dan melakukan analisa atau isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang dikumpulkan. Hasil dari analisa tersebut kemudian dibahas untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ditulis sehingga dari pembahasan tersebut dapat ditarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan. Metode yang digunakan penulis dalam melakukan analisis adalah metode deduktif yaitu dengan cara pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus sehingga jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan dapat tercapai dan

---

<sup>13</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm.198.

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 214.

pada akhirnya penulis dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dan dapat diterapkan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tindak Pidana

##### 2.1.1 Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit* dalam Bahasa Belanda yang artinya perbuatan yang dapat dipidana. Tindak pidana ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.<sup>15</sup> Dalam Bahasa Indonesia, banyak istilah yang dipergunakan sebagai terjemahan strafbaarfeit, salah satunya yaitu tindak pidana.

Pengertian *strafbaarfeit* menurut para ahli hukum berbeda satu sama lain. Pengertian tindak pidana menurut para ahli yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu tindakan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
2. Menurut Simons, adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.
3. Menurut J. Bauman, adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.
4. Menurut H.B. Vos, adalah tingkah laku yang oleh undang-undang diancam dengan pidana, yaitu tingkah laku yang pada umumnya dilarang dan diancam pidana.<sup>16</sup>

Berdasarkan penelitian kasus ini dalam pemilihan pengertian *strafbaarfeit* penulis menggunakan istilah tindak pidana. Penggunaan istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaarfeit* merupakan penggunaan istilah yang paling saling dilakukan, terutama dilakukan diberbagai undang-undang.

---

<sup>15</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm 79.

<sup>16</sup>Masruchin Ruba'i, dkk, *Hukum Pidana*, Media Nusa Creative, Malang, 2015, hlm. 80.

Di dalam tindak pidana terdapat unsur-unsur atau bagian-bagian yang menyatakan atau menunjukkan bahwa suatu tindakan dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Pemahaman terhadap unsur-unsur tindak pidana merupakan kebutuhan yang sangat mendasar berkaitan dengan penerapan hukum materiil. Secara umum unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan kedalam dua macam yaitu :

1. Unsur Obyektif, yaitu unsur yang terdapat di luar pelaku (*dader*) yang dapat berupa :

- a. *Perbuatan*, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti tidak berbuat. Contoh unsur obyektif yang berupa “perbuatan” yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat disebut antara lain perbuatan-perbuatan yang dirumuskan di dalam Pasal 242, 263, 362 KUHP. Di dalam ketentuan Pasal 362 KUHP misalnya, unsur obyektif yang berupa “perbuatan” dan sekaligus merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah *perbuatan mengambil*.
- b. *Akibat*, yang menjadi syarat mutlak dalam tindak pidana materiil. Contoh unsur obyektif yang berupa suatu “akibat” adalah akibat-akibat yang dilarang dan diancam oleh undang-undang dan sekaligus merupakan syarat mutlak dalam tindak pidana antara lain akibat-akibat sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 351, 338 KUHP. Dalam ketentuan Pasal 338 KUHP misalnya, unsur obyektif yang berupa “akibat” yang dilarang dan diancam dengan undang-undang adalah akibat yang berupa *matinya orang*.
- c. *Keadaan atau Masalah-masalah tertentu yang dilarang dan diancam oleh undang-undang*.

Contoh unsur obyektif yang berupa suatu “keadaan” yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 160, 281

KUHP. Dalam ketentuan Pasal 282 KUHP misalnya, unsur obyektif yang berupa “keadaan” adalah *di tempat umum*.<sup>17</sup>

2. Unsur Subyektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri si pelaku (*dader*) yang berupa :

a. Hal yang dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukan (Kemampuan bertanggung jawab).

b. Kesalahan atau *schuld*. Berkaitan dengan masalah bertanggung jawab di atas, persoalannya adalah kapan seseorang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab? Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab apabila dalam diri orang itu memenuhi tiga syarat, yaitu:

1) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga mengerti akan nilai dari akibat perbuatannya itu.

2) Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan.

3) Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang.<sup>18</sup>

Di antara dua unsur subyektif tersebut di atas yang sangat penting berkaitan dengan pembicaraan tentang unsur-unsur tindak pidana adalah kesalahan dalam bentuk “kesangajaan” atau *opzet*. Hal ini disebabkan hampir semua tindak pidana mengandung unsur *opzet*.<sup>19</sup> Secara umum *opzet* mempunyai tiga bentuk, yaitu:

---

<sup>17</sup>Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, Cetakan III, UMM Press, Malang, 2015, hlm. 3-4.

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm. 4.

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm. 5.

### 1. Opzet Sebagai Tujuan

Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan tersebut memang merupakan “tujuan” dari pelaku.

### 2. Opzet dengan Tujuan Pasti atau yang Merupakan Keharusan

Bentuk opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan mempunyai tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, *tetapi disamping akibat yang dituju itu pelaku insyaf atau menyadari, bahwa dengan melakukan perbuatan untuk menimbulkan akibat yang tertentu itu, perbuatan tersebut pasti akan menimbulkan akibat lain (yang tidak dikehendaki).*

### 3. Opzet dengan Kesadaran Akan Kemungkinan

Opzet ini juga disebut “opzet dengan syarat” (*Voordaardelijk opzet*) atau disebut juga *dolus eventualis*.

Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud menimbulkan suatu akibat tertentu, *tetapi orang tersebut sadar, bahwa apabila ia melakukan perbuatan untuk mencapai akibat yang tertentu itu, perbuatan tersebut mungkin akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang. Terhadap akibat lain mana bukan merupakan tujuan yang dikehendaki, tetapi hanya disadari kemungkinan terjadinya.*<sup>20</sup>

## 2.1.2 Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis yakni:

### a. Menurut sistem KUHP: Kejahatan dan Pelanggaran

Dalam KUHP, kejahatan diatur dalam buku I KUHP. Sedangkan pelanggaran diatur pada buku II. KUHP tidak menjelaskan kriteria

---

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm. 7-8.

pembagian tindak pidana atas kejahatan dan pelanggaran, namun menurut ilmu pengetahuan pembedaan tindak pidana atas kejahatan dan pelanggaran bersifat kualitatif dimana kejahatan bersifat *rechsdelict*, apakah perbuatan yang bertentangan dengan rasa keadilan, terlepas dari apakah perbuatan itu diancam pidana atau tidak (*mala perse*).

Sedangkan pelanggaran bersifat *wetdelict*, yakni perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai suatu tindak pidana setelah undang-undang menyebutnya dan mengancamnya sebagai tindak pidana (*mala quia prohibita*).

b. Tindak pidana formil dan tindak pidana materiil

Pada tindak pidana formil, titik berat perumusannya pada perbuatan yang dilarang. Jadi, tindak pidana formil selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti yang tercantum dalam rumusan delik. Misalnya perbuatan mengambil pada tindak pidana pencurian. Pada akibat yang dilarang.

Pada tindak pidana materiil, titik berat perumusannya pada akibat yang dilarang. Tindak pidana tersebut terjadi setelah akibat yang dilarang terjadi. Misalnya, hilangnya nyawa pada tindak pidana pembunuhan.

c. Tindak pidana commissionis, tindak pidana omissionis

Tindak pidana commissionis merupakan pelanggaran terhadap larangan. Misalnya: pencurian, pembunuhan, perkosaan.

Tindak pidana omissionis merupakan pelanggaran terhadap perintahnya, misalnya: tidak menghadap sebagai saksi di pengadilan, tidak memberikan pertolongan pada orang yang berada dalam bahaya maut.

d. Tindak pidana dolus, tindak pidana culpa, serta tindak pidana praparte dolus pro parte culpa

Tindak pidana dolus adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana culpa adalah tindak pidana yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsurnya.

Selanjutnya, tindak pidana *proparte dolus proparte culpa* adalah tindak pidana yang dalam satu pasal memuat unsur kesengajaan dan unsur kealpaan sekaligus, dan ancaman pidananya sama.

e. Tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan

Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutnya baru dapat dilakukan setelah ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan.

Sedangkan tindak pidana bukan aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutnya meskipun meskipun tidak ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan.<sup>21</sup>

Pada penelitian kasus ini mengenai tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan tindak pidana *commisionis*, karena lebih mengarah pada pelanggaran terhadap larangan. Hal ini dibuktikan dengan terdakwa mengambil 5 (lima) janjang TBS dan 1 (satu) goni berondolan buah sawit di tempat terdakwa bekerja.

### 2.1.3 Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana penggelapan (*verduistering*) diatur dalam Bab XXIV Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 KUHP. Pada umumnya pengertian pasal sendiri tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun pengertian pasal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pasal berarti bagian dari bab atau artikel dalam undang-undang. Menurut para ahli pengertian dari penggelapan adalah sebagai berikut:

1. Menurut Lamintang, penggelapan adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan oleh seseorang yang mana kepercayaan tersebut diperolehnya tanpa adanya unsur melawan hukum. Penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan akan memberikan kemudahan bagi setiap orang untuk mengetahui

---

<sup>21</sup>Masuruchin Ruba'i, dkk, *Op.cit*, hlm. 82-85.

perbuatan apa sebenarnya yang dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut.<sup>22</sup>

2. Menurut R. Soesilo, penggelapan adalah kejahatan yang memiliki kemiripan dengan pencurian. Perbedaannya ialah pada pencurian barang yang dimiliki itu belum berada di tangan pencuri dan masih harus “diambilnya” sedangkan penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan.<sup>23</sup>

Di dalam Putusan Nomor: 381/PID.B/2015/PN.Stb Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 374 KUHP yang menyatakan, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Berdasarkan rumusan Pasal 374 KUHP di atas, maka unsur-unsur tindak pidana penggelapan terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif, yaitu:

1. Unsur Subjektif:
  - Dengan Sengaja
2. Unsur Objektif:
  - Barang Siapa
  - Dengan Melawan Hukum
  - Memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
  - Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
  - Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu

---

<sup>22</sup>Lamintang, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 118.

<sup>23</sup>R. Soesilo, *KUHP terhadap Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Penerbit Politeia, Bogor, 1981, hlm. 258.

Penjelasan dari unsur-unsur Pasal 374 KUHP diantaranya:

#### 1. Barang Siapa

Maksud dari barang siapa adalah seseorang atau setiap orang dalam hal ini adalah seorang manusia pribadi yang hidup atau subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang cakap hukum dan dapat bertanggungjawab dari segala tindakan dan atau perbuatan yang dilakukannya.

Menurut Pompe di dalam teori pertanggungjawaban pidana, seseorang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Kemampuan berpikir (*psychisch*) pembuat (*dader*), yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya;
- b. Dan oleh sebab itu, ia dapat memahami makna dari akibat perbuatannya;
- c. Dan oleh sebab itu pula, ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.<sup>24</sup>

#### 2. Dengan sengaja

Pengertian unsur dengan sengaja ini tidak di jelaskan dalam undang-undang, namun unsur dengan sengaja terdapat di beberapa pasal dalam KUHP salah satunya pasal penggelapan. Unsur dengan sengaja dapat diartikan dengan *dolus* yang artinya kesengajaan akan melakukan suatu tindak pidana. Yang artinya seseorang sengaja atau dengan sadar melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum atau tindak pidana.

#### 3. Dengan Melawan Hukum

Arti dari unsur dengan melawan hukum yaitu melakukan suatu tindakan yang bertentang dengan aturan-aturan atau undang-undang. Dapat di artikan juga jika seseorang melakukan suatu tindakan yang

---

<sup>24</sup>A. Zainal Abidin Farid dan Andi Hamzah, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta: 1995, hlm. 190.

melawan hukum dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain sehingga seseorang itu harus bertanggungjawab.

4. Memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Unsur ini yang terdapat dalam pasal penggelapan diartikan pelaku melakukan perbuatan memiliki barang itu tanpa hak. Ia tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan pemilik. Hanya pemilik yang mempunyai hak memilikinya. Tentu saja unsur ini merupakan suatu tindak pidana karena memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain merupakan perbuatan yang melanggar hukum atau tindak pidana.

5. Tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Unsur ini dalam tindak pidana penggelapan penguasaan barang oleh pelaku bukan karena suatu tindak pidana. Apabila suatu barang berada dalam kekuasaan orang bukan karena tindak pidana, tetapi karena suatu perbuatan yang sah misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang dan sebagainya, kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan “penggelapan”.<sup>25</sup>

Sementara dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan “menguasai” tersebut merupakan perbuatan yang dilarang. Karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, maka tidak ada penggelapan apabila perbuatan “menguasai” tersebut belum selesai. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa dalam tindak pidana penggelapan dipersyaratkan, bahwa perbuatan “menguasai” itu harus sudah terlaksana atau selesai, misalnya barang tersebut telah dijual, dipakai sendiri, ditukar dan sebagainya.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>Tongat, *Op.Cit*, hlm. 53.

<sup>26</sup>*Ibid.*,

6. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu

Dalam unsur ini terdapat 3 bagian yang memerlukan penjelasan, yaitu:

- a) Unsur “hubungan kerja”

Hubungan kerja di sini adalah hubungan yang terjadi karena adanya perjanjian kerja baik secara lisan maupun secara tertulis. Dengan hubungan kerja tidak dimaksudkan hanya hubungan kerja yang terjadi diperusahaan-perusahaan, tetapi termasuk hubungan kerja yang terjadi secara perorangan.

- b) Unsur “mata pencaharian”

Dalam hal ini yang dimaksud dengan “mata pencaharian” adalah apabila seseorang melakukan suatu pekerjaan bagi orang lain secara terbatas dan tertentu (tetapi dengan tetap). Misalnya seorang kasir atau juru bayar sebuah perusahaan.

Dengan demikian apabila seorang kasir misalnya menguasai suatu benda (milik perusahaan) yang bukan karena kejahatan, kemudian ia melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sifat dari benda dalam mana benda tersebut ada dalam kekuasaannya, maka kasir tersebut dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 374 KUHP.

- c) Unsur “mendapat imbalan”

Dengan unsur “mendapat imbalan” dimaksudkan adalah, misalnya apabila seseorang melakukan suatu perbuatan tertentu bagi orang lain, dan untuk perbuatan tersebut ia memperoleh imbalan. Sebagai contoh, seorang penjaga mobil. Apabila untuk menjaga mobil tersebut seseorang telah diberi imbalan (dalam rangka menjaga mobil tersebut) dan kemudian orang itu menguasai mobil itu (dalam bentuk misalnya menjual, menukarkan, menyewakan, dan sebagainya) secara melawan hukum, maka si penjaga mobil tadi

dapat dijerat dengan tindak pidana dengan pemberat dalam Pasal 734 KUHP.<sup>27</sup>

### 2.1.3 Jenis-jenis Penggelapan

Jenis-jenis Penggelapan berdasarkan Bab XXIV Pasal 372 sampai dengan 375 KUHP yaitu:

#### 1. Penggelapan Pokok

Penggelapan dalam bentuknya yang pokok diatur dalam ketentuan Pasal 372 KUHP yang menyatakan:

*“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam, karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”*.<sup>28</sup>

#### 2. Penggelapan Ringan

Ketentuan tentang penggelapan ringan ini diatur dalam Pasal 373 KUHP. Dalam ketentuan pasal tersebut tindak pidana penggelapan dirumuskan sebagai berikut:

*“Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 372, apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, (koefisien dari penulis) dikenai, sebagai penggelapan ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah”*.

Berdasarkan rumusan tersebut di atas, tersimpul, bahwa unsur-unsur tindak pidana penggelapan ringan sama dengan unsur-unsur tindak pidana penggelapan dalam bentuknya yang pokok, hanya di dalam tindak pidana penggelapan ringan haruslah dipenuhi unsur, bahwa yang

---

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm. 57-58.

<sup>28</sup>Tongat, *Op.Cit*, hlm. 51.

digelapkan itu bukanlah ternak dan harga dari barang yang digelapkan tidak lebih dari dua puluh lima rupiah.<sup>29</sup>

### 3. Penggelapan dengan Pemberatan

Penggelapan dengan pemberatan dalam KUHP diatur di dalam Pasal 374 dan 375 KUHP. Sebagaimana dalam tindak pidana yang lain, tindak pidana penggelapan dengan pemberatan ini adalah tindak pidana penggelapan dalam bentuknya yang pokok yang karena ada unsur-unsur lain yang memberatkan ancaman pidananya menjadi diperberat. Istilah yang sering dipakai dalam bahasa hukum adalah penggelapan yang dikualifikasi.

#### a. Penggelapan dengan Pemberatan dalam Pasal 374 KUHP

Dalam ketentuan Pasal 374 KUHP dinyatakan:

*“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.*<sup>30</sup>

#### b. Penggelapan dengan Pemberatan dalam Pasal 375 KUHP

Ketentuan tentang penggelapan dengan pemberatan ini diatur dalam Pasal 375 KUHP, yang menyatakan:

*“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.*

Penggelapan yang diatur dalam ketentuan Pasal 375 KUHP ini adalah penggelapan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu

---

<sup>29</sup>*Ibid*, hlm. 55-56.

<sup>30</sup>*Ibid*, hlm. 56

yang karena kewajibannya sebagai akibat dari hubungan orang itu dengan barang-barang yang harus diurusnya.<sup>31</sup>

#### 4. Penggelapan dalam Keluarga

Jenis tindak pidana penggelapan ini diatur dalam ketentuan Pasal 376 KUHP. Ketentuan Pasal 376 KUHP ini pada intinya adalah memberlakukan ketentuan Pasal 367 KUHP (tentang pencurian dalam keluarga) ke dalam tindak pidana penggelapan. Di dalam ketentuan Pasal 376 KUHP secara tegas dinyatakan:

*“Ketentuan dalam Pasal 367 KUHP berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini”.*

Berdasarkan ketentuan Pasal 376 KUHP, maka dapat dikemukakan berbagai jenis tindak pidana penggelapan dalam keluarga sebagai berikut:

- a. Apabila seorang suami melakukan sendiri atau membantu orang lain melakukan penggelapan terhadap harta benda istri atau sebaliknya, sedang antara suami-istri tidak terjadi pemisahan harta kekayaan dan juga tidak terpisah meja dan ranjang, maka terhadap pelakunya mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan.
- b. Apabila seorang suami melakukan sendiri atau membantu orang lain melakukan penggelapan terhadap harta benda istri atau sebaliknya, sedang diantar mereka sudah terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaannya atau juga apabila yang melakukan penggelapan itu adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus atau menyamping sampai derajat kedua, maka terhadap mereka itu hanya dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari yang dirugikan.

Dengan demikian menurut ketentuan Pasal 376 KUHP, maka penggelapan dalam keluarga merupakan delik aduan.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup>*Ibid*, hlm. 58.

<sup>32</sup>*Ibid*, hlm. 60.

Berdasarkan penelitian kasus ini mengenai tindak pidana penggelapan termasuk tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang diatur dalam Pasal 374 KUHP, karena terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dalam lingkup tempat kerja terdakwa.

## 2.2 Surat Dakwaan

### 2.2.1 Pengertian dan Syarat Surat Dakwaan

Surat dakwaan adalah surat yang dibuat jaksa penuntut umum (JPU) atas dasar berita acara pemeriksaan (BAP) yang diterimanya dari penyidik yang memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap tentang rumusan tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang.<sup>33</sup>

Pengertian surat dakwaan dapat ditemukan berdasarkan pendapat ahli hukum. Pengertian surat dakwaan menurut beberapa ahli, antara lain:

1. Menurut Karim Nasution, Tuduhan (baca dakwaan) adalah suatu surat atau akta yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan. Surat dakwaan merupakan inti dari pemeriksaan di persidangan, karena hakim memeriksa perkara berdasarkan surat dakwaan yang telah disusun oleh penuntut umum, dan berdasarkan surat dakwaan ini juga perkara dilimpahkan ke pengadilan.<sup>34</sup>
2. Menurut M. Yahya Harahap, membuat pengertian umum tentang surat dakwaan sebagai sebuah surat akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan unsur delik pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan para

---

<sup>33</sup>Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm 29.

<sup>34</sup>Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana, Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Cetakan II, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 140.

terdakwa dan surat dakwaan tersebut menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan.<sup>35</sup>

3. Menurut A. Soetomo, surat dakwaan adalah surat yang dibuat atau yang disiapkan oleh Penuntut Umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan dimana perbuatan dilakukan serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal-pasal tertentu dan undang-undang tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan itu betul dilakukan dan apabila betul terdakwa pelakunya yang dapat dipertanggung jawabkan untuk perbuatan tersebut.<sup>36</sup>
4. Menurut Mr. I.A. Negerburgh, surat dakwaan adalah sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana, karena ialah yang merupakan dasarnya, dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim. Memang, pemeriksaan itu tidak batal jika batas-batas itu dilampaui, tetapi putusan hakim hanyalah boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas-batas itu.<sup>37</sup>

Sebagai sebuah akta, surat dakwaan memiliki syarat-syarat untuk dapat diajukan dalam sidang pengadilan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan surat dakwaan diatur dalam pasal 143 ayat (2) KUHP yaitu apa yang disebut dengan syarat formal dan syarat materiil dalam penyusunan surat dakwaan. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Syarat Formil

Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHP menyebutkan, bahwa penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani

---

<sup>35</sup>*Ibid*, hlm. 141.

<sup>36</sup>Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Cetakan II, P.T. Alumni, Bandung, 2012, hlm. 91.

<sup>37</sup>*Ibid*, hlm. 91-92.

serta berisi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.<sup>38</sup>

## 2. Syarat Materiil

Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP menyebutkan, surat dakwaan harus memuat secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa. Jika tidak memenuhi syarat materiil maka oleh pengadilan dinyatakan batal demi hukum, hal ini telah diatur dalam Pasal 143 ayat (3) yang menyatakan surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.

Mengingat bahwa KUHAP tidak memberikan penjelasan, maka perlu kiranya dijelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian cermat, jelas dan lengkap sebagai berikut:

### a. Cermat

Artinya ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak dapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan.

Pada pokoknya kepada Jaksa Penuntut Umum diharuskan untuk bersikap teliti dan waspada dalam semua hal yang berhubungan dengan keberhasilan penuntutan perkara di persidangan.<sup>39</sup>

### b. Jelas

Artinya Jaksa Penuntut Umum harus mampu merumuskan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan sekaligus

---

<sup>38</sup>Tolib Effendi, *Op.Cit*, hlm 142.

<sup>39</sup>Zulkarnain, *Op.Cit*, hlm. 73-74.

memadukan dengan uraian perbuatan materiil (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan.<sup>40</sup>

c. Lengkap

Artinya uraian surat dakwaan harus mencakupi semua unsur-unsur yang ditentukan secara lengkap. Jangan sampai terjadi ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materiilnya secara tegas dalam dakwaan, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang.

Dalam syarat materiil di sebutkan bahwa surat dakwaan harus menyebutkan tempat (*Locus Delicti*) dan waktu (*Tempus Delicti*) dilakukannya tindak pidana secara lengkap dan benar. Oleh karena itu, dalam Surat Dakwaan sering dicantumkan kalimat: “..... atau setidaknya-tidaknya di tempat lain/tertentu yang masih dalam kekuasaan/yurisdiksi Pengadilan Negeri A”. Dan untuk masalah waktu sering dicantumkan kalimat: “..... atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain/tertentu pada bulan Januari tahun .....” dan atau dalam bentuk penyesuaian kalimat lainnya.<sup>41</sup>

### 2.2.2 Bentuk-bentuk Surat Dakwaan

Setelah Penuntut Umum menguasai materi perkara dan ketentuan perundang-undangannya, maka langkah selanjutnya adalah menentukan bentuk surat dakwaan yang paling tepat dipakai dalam suatu perkara. Menentukan surat dakwaan juga penting untuk keberhasilan suatu penuntutan, oleh karena itu harus dilakukan dengan hati-hati. Ada beberapa macam bentuk surat dakwaan, yaitu:

1. Surat Dakwaan Tunggal

Surat dakwaan ini disusun dengan satu dakwaan saja dan pada umumnya tidak terdapat unsur penyertaan di dalam tindak pidana

---

<sup>40</sup>*Ibid*, hlm. 74.

<sup>41</sup>*Ibid*,

yang dilakukan ataupun perbarengan tindak pidana. Surat dakwaan tunggal disusun apabila penuntut umum yakin dengan perbuatan terdakwa, keyakinan tersebut muncul karena perkara yang dihadapi adalah perkara yang sederhana dan tindak pidana yang dilakukan jelas dan sederhana sehingga kemungkinan dakwaan tidak tepat dikenakan sangat kecil. Apabila penuntut umum ragu dengan perbuatan terdakwa dan ragu dalam menentukan tindakan pidana yang dikenakan, maka penuntut umum disarankan untuk merumuskan surat dakwaan dalam bentuk yang lain.<sup>42</sup>

## 2. Surat Dakwaan Alternatif

Surat dakwaan ini disusun apabila tindak pidana yang akan didakwakan kepada terdakwa hanya satu tindak pidana, tetapi penuntut umum ragu tentang tindak pidana apa yang paling tepat untuk didakwakan sehingga surat dakwaan yang dibuat merupakan alternatif bagi hakim untuk memilihnya. Keraguan tersebut muncul karena perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa memiliki kemiripan unsur atau kedekatan unsur dengan tindak pidana lain akan tetapi bukanlah suatu perbarengan tindak pidana.<sup>43</sup>

Sebagai contoh misalnya penuntut umum masih ragu-ragu apakah perbuatan terdakwa itu sebaiknya dikualifisir sebagai pencurian atau penggelapan. Jadi, dalam hal ini ada keragu-raguan tentang jenis tindak pidananya. Biasanya dalam dakwaan alternatif ini dipakai kata “atau” diantara delik-delik yang didakwakan.<sup>44</sup>

## 3. Surat Dakwaan Subsider

Dalam dakwaan ini terdakwa didakwakan lebih dari satu dakwaan, tetapi pada prinsipnya ia hanya dipersalahkan satu tindak

---

<sup>42</sup>Tolib Effendi, *Op.Cit*, hlm. 145.

<sup>43</sup>*Ibid*, hlm. 145-146.

<sup>44</sup>Ansorie Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, dan Ruben Ahmad, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990,hlm. 128.

pidana saja. Maka sebagai konsekuensi pembuktiannya apabila salah satu dakwaan telah terbukti, dakwaan-dakwaan selebihnya tak perlu dibuktikan lagi.

Di dalam surat dakwaan Subsider penyusunan dakwaan disusun dari yang memiliki ancaman sanksi pidana paling berat sampai yang paling ringan. Dakwaan yang memiliki ancaman sanksi pidana paling berat disebut dengan dakwaan primer, kemudian yang memiliki ancaman sanksi pidana lebih ringan disebut dakwaan Subsider. Apabila diberikan dakwaan lain agar terdakwa dapat terjerat oleh salah satu dakwaan yang disusun, disebut dakwaan lebih Subsider. Di bawah lebih subsider disebut dakwaan lebih Subsider lagi, dan seterusnya. Jadi apabila disusun dalam bentuk urutan akan berbentuk demikian.

- Dakwaan Primer
- Dakwaan Subsider
- Dakwaan Lebih Subsider
- Dakwaan Lebih Subsider Lagi
- Dan seterusnya<sup>45</sup>

#### 4. Surat Dakwaan Kumulatif

Dalam dakwaan kumulatif ini kepada terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus, sedang tindak pidana-tindak pidana itu harus dibuktikan keseluruhannya sebab tindak pidana-tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Oleh karena itu hakim harus memutuskan terbukti atau tidaknya setiap dakwaan satu demi satu, jika dakwaan yang satu terbukti harus dijatuhi pidana dan kalau dakwaan yang lain tak terbukti harus dibebaskan. Demikian pula kalau satu dari dakwaan tersebut dibatalkan, maka dakwaan mengenai perbuatan lainnya masih berlaku.

---

<sup>45</sup>Tolib Effendi, *Op.Cit*, hlm. 147.

Biasanya dalam bentuk dakwaan kumulatif ini dipakai istilah: kesatu, kedua, ketiga dan seterusnya.<sup>46</sup>

Misalnya: Kesatu (ke-I) seseorang terdakwa didakwa bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan berencana (Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP), Kedua (ke-II) melakukan perbuatan melawan petugas (Pasal 214 KUHP), dan seterusnya. Antara dakwaan Kesatu, Kedua, Ketiga masing-masing berdiri sendiri.

##### 5. Surat Dakwaan Kombinasi atau Campuran

Bentuk dakwaan campuran ini sebelumnya merupakan bentuk gabungan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif ataupun subsider. Jadi, terdakwa di samping didakwakan secara kumulatif, masih didakwakan secara alternatif maupun subsider.<sup>47</sup>

Pembuktian masing-masing lapisan tersebut disesuaikan dengan bentuk lapisannya, yaitu bila lapisannya bersifat subsideritas, pembuktiannya harus dilakukan secara berurutan mulai lapisan teratas sampai lapisan yang dianggap terbukti. Akan tetapi, bila lapisannya terdiri dari sifat alternatif, pembuktiannya dapat langsung dilakukan terhadap dakwaan yang paling dianggap terbukti.<sup>48</sup>

Contoh: bentuk gabungan antara bentuk kumulatif dengan bentuk tunggal dan bentuk alternatif, misalnya terjadi pada dua kasus. Kasus I dibuat dalam bentuk tunggal dan kasus II dibuat dalam bentuk alternatif. Kemudian dua bentuk surat dakwaan itu dikombinasikan menjadi bentuk kumulatif. Karena bentuk tunggal dan alternatif dikombinasikan secara kumulatif, maka tindak pidana dalam dakwaan tunggal wajib dibuktikan beserta salah satu (memilih) tindak pidana dari dakwaan alternatif. Format dakwaannya sebagai berikut.<sup>49</sup>

---

<sup>46</sup>Ansorie Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, dan Ruben Ahmad, *Op.Cit*, hlm 129

<sup>47</sup>*Ibid*, hlm. 129-130.

<sup>48</sup>Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm. 124-125.

<sup>49</sup>Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm 89.

KESATU

Pasal: 311 ayat (1) KUHP

KEDUA

- Pasal : 362 KUHP

ATAU

- Pasal : 372 KUHP

Berdasarkan penelitian kasus ini mengenai tindak pidana penggelapan bentuk dakwaannya merupakan bentuk dakwaan tunggal. Karena perbuatannya yang dilakukan oleh terdakwa sangatlah jelas.

## **2.3 Pemeriksaan Persidangan dan Pembuktian**

### **2.3.1 Pengertian Acara Pemeriksaan di Pengadilan**

Dalam KUHAP acara pemeriksaan dibagi menjadi tiga bentuk, tiga bentuk acara pemeriksaan tersebut adalah acara pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan cepat dan acara pemeriksaan singkat. Pengertian dari tiga bentuk acara pemeriksaan tersebut, yaitu:

a. Acara Pemeriksaan Biasa

Acara pemeriksaan biasa adalah acara pemeriksaan di dalam pemeriksaan perkara pidana, dalam proses pemeriksaannya acara pemeriksaan biasa ini paling lengkap prosesnya dibanding dengan acara pemeriksaan lainnya, yaitu pemeriksaan cepat dan singkat. Perkara yang diperiksa dan diadili dan diputus dengan acara pemeriksaan biasa perkara pidana yang diancam dengan sanksi pidana penjara 5 tahun atau lebih. Acara pemeriksaan biasa ini di atur dalam KUHAP bagian ketiga Bab XVI yang diatur dalam Pasal 152-202 KUHAP.

b. Acara Pemeriksaan Singkat

Acara pemeriksaan singkat adalah perkara yang bersifat sederhana, penerapan hukumnya mudah dan ancaman hukumannya tidak berat. Di dalam KUHAP, perkara-perkara yang dapat diperiksa menggunakan acara pemeriksaan singkat sangat kabur pengaturannya. Pada dasarnya acara pemeriksaan singkat dapat disimpulkan dari Pasal 203 ayat (1)

KUHAP yang menyebutkan, “*Perkara yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat adalah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana*”. Acara pemeriksaan singkat ini di atur dalam KUHAP bagian keenam Bab XVI.

c. Acara Pemeriksaan Cepat

Perkara-perkara yang disidangkan dengan acara pemeriksaan cepat ini merupakan perkara tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas. Menentukan perkara tindak pidana ringan atau berat dilihat dari berat dan ringan ancaman sanksi pidana yang dijatuhkan. Termasuk di dalam tindak pidana ringan yang merupakan tindak pidana yang ancaman pidananya paling lama 3 bulan penjara atau kurungan, atau denda sebanyak-banyaknya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) serta penghinaan ringan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 315 KUHP..Acara pemeriksaan cepat ini di atur dalam Pasal 205 ayat (1) KUHAP bagian kelima Bab XVI.<sup>50</sup>

### 2.3.2 Pengertian Pembuktian dan Sistem Pembuktian

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata, sebab di dalam pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya. Jadi hakim dalam mencari kebenaran materiil peristiwanya harus terbukti.

Pengertian pembuktian yang dikemukakan oleh beberapa pendapat para ahli mengenai pembuktian, yaitu:

1. Menurut J.C.T. Simorangkir, bahwa pembuktian adalah “usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya

---

<sup>50</sup>Tolib Effendi, *Op.Cit*, hlm. 158-167.

dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut”.<sup>51</sup>

2. Menurut Darwan Prints, bahwa pembuktian adalah pembuktian bahwabenar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwalah yang melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.<sup>52</sup>

Dalam pembuktian terdapat sistem atau teori pembuktian yang secara umum terbagi atas empat teori, yaitu sebagai berikut:

- a. *Conviction in time*, yang artinya sistem pembuktian dimana proses menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Hakim tidak terikat oleh macam-macam alat bukti yang ada, hakim dapat memakai alat bukti tersebut untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa, atau mengabaikan alat bukti tersebut dengan hanya menggunakan keyakinannya yang disimpulkan dari keterangan saksi dan pengakuan terdakwa.
- b. *Conviction in raisonee*, sistem pembuktian yang menekankan pada keyakinan hakim berdasarkan alasan yang jelas. Jika sistem pembuktian *conviction in raisonee* memberikan batasan keyakinan hakim tersebut haruslah berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinan atas terdakwa.
- c. Keyakinan menurut undang-undang secara positif, maksudnya adalah bahwa pembuktian hanya dapat disimpulkan dari alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang tanpa adanya campur tangan keyakinan hakim. Ketika perbuatan terdakwa dapat dibuktikan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, maka terdakwa dinyatakan bersalah, dan oleh karenanya dijatuhi hukuman, sebaliknya, ketika alat bukti tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa, maka terdakwa dinyatakan tidak bersalah. Dalam sistem ini, hakim seolah-olah hanyalah mesin pelaksana undang-undang yang tidak memiliki nurani, nurani tidak turut serta dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa.

---

<sup>51</sup>Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 230.

<sup>52</sup>*Ibid.*,

- d. Pembuktian menurut undang-undang secara negatif, sistem pembuktian ini adalah sistem pembuktian campuran antara *conviction in raisonee* dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Rumusan dari sistem pembuktian ini adalah, salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.<sup>53</sup>

Berdasarkan penelitian kasusini mengenai tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja mengacu pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

## 2.4 Pertimbangan Hakim

### 2.4.1 Pengertian Pertimbangan Hakim

Pengertian dari pertimbangan Hakim merupakan pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan. Pertimbangan Hakim dikenal dengan istilah “*ratio decidendi*” yakni alasan-alasan hukum yang digunakan oleh Hakim untuk sampai kepada putusannya. Hakim berhak memberikan putusan berupa penjatuhan pidana kepada terdakwa dengan berdasarkan kepada bukti-bukti dan proses di persidangan yang nantinya akan menimbulkan suatu fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Fungsi dari pertimbangan Hakim itu sendiri yakni:

- a. Untuk menyusun fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

---

<sup>53</sup>Tolib Effendi, *Op.Cit*, hlm. 171-172.

- b. Untuk membuktikan unsur Pasal yang didakwakan kepada terdakwa apakah telah sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan;
- c. Untuk membuktikan unsur kesalahan dalam diri si terdakwa;
- d. Untuk menilai apakah alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan telah cukup dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa;
- e. Untuk menarik kesimpulan fakta yang terungkap dalam persidangan dan disertai keyakinan Hakim untuk menyatakan terdakwa bersalah atau tidak, dan selanjutnya menjatuhkan putusan.<sup>54</sup>

Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa tidak boleh asal-asalan harus berdasarkan pertimbangan dan mengacu pada Pasal 183 KUHAP. Dalam Pasal 197 KUHAP mengenai syarat pemidanaan, terdapat pengaturan mengenai pertimbangan hakim yaitu dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yakni:

“pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”.

Lebih lanjut lagi dalam penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d yang dimaksud dengan “fakta dan keadaan disini” ialah segala apa yang ada dan apa yang ditemukan disidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum dan saksi korban.

#### **2.4.2 Macam-macam Pertimbangan Hakim**

Macam-macam pertimbangan Hakim dalam hal kaitannya membuktikan Pasal yang didakwakan kepada terdakwa yang disesuaikan dengan fakta yang terungkap di persidangan. Menurut Rusli Muhammad menyatakan bahwa terdapat 2 kategori pertimbangan hakim yakni:

---

<sup>54</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 245.

a. Pertimbangan Hakim bersifat yuridis

Pertimbangan Hakim bersifat yuridis adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus termuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut, antara lain, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan sebagainya.

b. Pertimbangan Hakim bersifat non yuridis

- Latar belakang terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

- Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah pasti membawa korban atau kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

- Kondisi diri terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan. Termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa.

- Agama terdakwa

Keterikatan para Hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “ketuhanan” pada kepala putusan melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para Hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup>Rusli Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 212-123.

## 2.5. Putusan Hakim

### 2.5.1 Pengertian dan Syarat Sah Putusan Hakim

Eksistensi putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah “putusan pengadilan” sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan adanya “putusan hakim” ini, diharapkan para pihak dalam perkara pidana khususnya bagi terdakwa dapat memperoleh kepastian hukum tentang statusnya.<sup>56</sup>

Pengertian putusan hakim/putusan pengadilan menurut pandangan doktrin adalah sebagai berikut:

1. Menurut Leden Marpaung, Putusan adalah “hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semaksimal-maksimalnya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan”. Demikian dimuat dalam buku “Peristilahan Hukum dalam Praktik” yang dikeluarkan Kejaksaan Agung RI 1985 halaman 221. Rumusan di atas terasa kurang tepat. Selanjutnya, jika dibaca pada buku tersebut, ternyata “putusan” dan “keputusan” dicampuradukkan. Ada juga yang mengartikan “Putusan” (vonnis) sebagai “vonis tetap” (definitif) (Kamus istilah hukum Fockeme Andrea). Rumusan-rumusan yang kurang tepat terjadi sebagai akibat penerjemahan ahli bahasa yang bukan ahli hukum. Sebaliknya, dalam pembangunan hukum yang sedang berlangsung, diperlukan kecermatan dalam penggunaan istilah. Mengenai kata “putusan” yang diterjemahkan dari hasil vonis adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Ada juga yang disebut “*interlocutoir*” yang diterjemahkan dengan keputusan antara atau keputusan sela dan “*preparatoire*” yang diterjemahkan dengan keputusan pendahuluan/keputusan persiapan serta keputusan “*provisionele*” yang diterjemahkan dengan keputusan untuk sementara.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup>Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm. 201.

<sup>57</sup>*Ibid*, hlm. 202.

2. Menurut Lilik Mulyadi, putusan pengadilan adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan ammar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.<sup>58</sup>
3. Dalam Bab I angka 11 KUHAP menerangkan pengertian putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Putusan Hakim dikatakan sah apabila telah memenuhi beberapa syarat-syarat sahnya putusan pengadilan yang telah diatur dalam KUHAP yakni:

- Pasal 195 KUHAP yang menyatakan, semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.
- Pasal 196 KUHAP yang terurai dalam beberapa ayat yaitu:
  - (1) Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain.
  - (2) Dalam hal terdapat lebih dari seorang terdakwa dalam satuperkara, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya terdakwa yang ada.
  - (3) Segera sesudah putusan pemidanaan diucapkan, bahwa hakimketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya, yaitu:
    - a. Hak segera menerima atau segera menolak putusan;
    - b. Hak mempelajari putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini;
    - c. Hak minta menanggguhkan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal Ia menerima putusan;

---

<sup>58</sup>*Ibid*, hlm. 203.

- d. Hak minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal Ia menolak putusan;
- e. Hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini.

Selain itu dalam hal penelitian struktur dalam pembuatan putusan juga harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP bahwa putusan harus memuat semua hal yang telah ditentukan secara limitatif:

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahanterdakwa.
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan.
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal.
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang ditujukan.
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu

- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetpat dalam tahanan atau dibebaskan.
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Kemudian dalam Pasal 200 KUHAP dikatakan bahwa surat keputusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan.

### 2.5.2 Bentuk Putusan Hakim

Dalam hukum pidana atau perumusan KUHAP pada dasarnya putusan hakim dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu Putusan Akhir dan Putusan yang Bukan Putusan Akhir. Namun dalam hal ini bentuk dari putusan hakim yakni yang merupakan putusan akhir. Putusan hakim yang merupakan putusan akhir diatur dalam KUHAP pada Pasal 191 ayat (1), (2) dan Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Dikenal 3 (tiga) macam putusan Hakim yang diatur dalam KUHAP yaitu:

1. Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Pengertian putusan bebas telah diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menyatakan demikian, *“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”*

Apabila bertitik tolak pada ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, putusan bebas/*vrijspraak* dapat dijatuhkan oleh Majelis Hakim oleh karena:

- Dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan.
- Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.<sup>59</sup>

Sedangkan menurut penjelasan pasal demi pasal atas Pasal 191 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan

---

<sup>59</sup>*Ibid*, hlm. 217-218.

yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini.<sup>60</sup>

2. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag van alle Rechtsvervolging*)

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang berbunyi, "*Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum*".

Dengan demikian, ketentuan Pasal 191 ayat (2) ditarik suatu konklusi dasar bahwasannya pada putusan lepas, tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum memang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi terdakwa tidak dapat dipidana karena perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut bukan merupakan "perbuatan pidana", tetapi misalnya termasuk yurisdiksi hukum perdata, hukum adat atautkah hukum dagang.<sup>61</sup>

3. Putusan Pemidanaan (*Veroordeling*)

Putusan pemidanaan telah diatur dalam KUHAP yang tercantum pada Pasal 193 ayat (1) yang menyatakan, "*Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang dildakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.*"

Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah memperoleh keyakinan, bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan terdakwa dapat dipidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

---

<sup>60</sup>*Ibid*, hlm. 218.

<sup>61</sup>Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm. 224-225.

Putusan pemidanaan dapat dijatuhkan melebihi dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh penuntut umum akan tetapi tidak melebihi ancaman maksimal yang ditentukan dalam undang-undang.<sup>62</sup>



---

<sup>62</sup>Tolib Effendi, *Op.Cit*, hlm. 186.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pasal 374 yang diterapkan dalam surat dakwaan dalam bentuk tunggal (Putusan Nomor: 381/Pid.B/2015/PN.Stb) jika dikaitkan dengan PERMA Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa. Penuntut Umum sebaiknya mendakwa terdakwa bukan dengan Pasal 374 KUHP, melainkan dengan Pasal 373 KUHP. Jika dilihat dari nilai kerugian yang dialami oleh pihak PT. PP Lonsum yaitu sebesar Rp. 247.500,- (dua ratus empat puluh tujuh lima ratus rupiah), berdasarkan PERMA Nomor 02 Tahun 2012 pasal yang tepat untuk mendakwa terdakwa yaitu Pasal 373 KUHP yang merupakan tindak pidana penggelapan ringan (tipiring) dan acara pemeriksaan yang digunakan adalah Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP, namun dalam kasus ini hakim menggunakan Acara Pemeriksaan Biasa. Terhadap tersangka atau terdakwa tidak dapat dikenakan penahanan, namun dalam kasus ini terdakwa Sutadi dikenakan penahanan selama 5 bulan. Terlihat bahwa penuntut umum kurang cermat dalam memeriksa kasus perkara tersebut.
2. Pertimbangan hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 5 (lima) bulan tidak sesuaidengan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, karena pertimbangan Majelis Hakim dalam merumuskan Putusan Nomor: 381/Pid.B/2015/PN.Stb tidak memperhatikan secara seksama jenis tindakan yang dilakukan oleh terdakwa yang dalam hal ini berdasarkan PERMA Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda

dalam KUHP, karena dalam pertimbangan hakim dimana hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Padahal untuk tidak pidana terdakwa yang tergolong tindak pidana ringan (tipiring), pidana penjara yang dijatuhkan yaitu hanya selama 3 bulan.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan dan kesimpulan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Penuntut Umum seharusnya dalam tindak pidana ringan dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan Pasal 482 KUHP memperhatikan ketentuan PERMA Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Uraian unsur-unsur Pasal 374 KUHP memang telah tepat, namun dalam perbuatan terdakwa yang mengakibatkan pihak PT. PP Lonsum mengalami kerugian sebesar Rp. 247.500,- (dua ratus empat puluh tujuh lima ratus) dan dikaitkan dengan PERMA Nomor 02 Tahun 2012 pasal yang tepat untuk mendakwa terdakwa yaitu Pasal 373 KUHP. Untuk proses acara pemeriksaannya, seharusnya menggunakan acara pemeriksaan cepat dimana disidangkan dengan hakim tunggal dan terhadap terdakwa tidak dapat dikenakan penahanan.
2. Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yaitu pidana penjara selama 5 (lima) bulan tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Pebuatan terdakwa merupakan tindak pidana ringan, padahal untuk tindak pidana terdakwa yang tergolong tindak pidana ringan, pidana penjara yang dijatuhkan yaitu hanya selama 3 bulan. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus bersikap objektif, jelas dan teliti dengan memperhatikan PERMA Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

**DAFTAR PUSTAKA****Buku**

Adami Chazawi, 2008, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana, Kemahiran dan Keterampilan Hukum Membuat Surat-Surat Penting Perkara pidana dan Menjalankan Persidangan Perkara Pidana Tingkat Pertama*, Cetakan III, Malang: Bayumedia Publishing.

\_\_\_\_\_, 2011, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Edisi Kedua, Malang: Bayumedia.

Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Andi Hamzah, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

\_\_\_\_\_, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

Ansorie Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, dan Ruben Ahmad, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Angkasa.

A. Zainal Abidin Farid dan Andi Hamzah, 1995, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika.

Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana.

Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)* cetakan II, Jakarta: Sinar Grafika.

Eddy O.S Hiariej II, 2012, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Harun M. Husein, 1990, *Surat Dakwaan, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Jakarta: Rineka Cipta.

Lamintang, 2009, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Jakarta: Sinar Grafika.

Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Cetakan II, Bandung: P.T. Alumni.

Masruchin Ruba'i, dkk, 2015, *Hukum Pidana*, Malang: Media Nusa Creative.

P.A.F Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.

\_\_\_\_\_, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan III, Bandung: Sinar Baru.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.

\_\_\_\_\_, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

Prof. Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta.

R. Soesilo, 1981, *KUHP terhadap Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Penerbit Politeia.

Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Sianturi, 1983, *Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianannya*, Jakarta, Alumni.

Tolib Effendi, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana, Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Cetakan II, Malang: Setara Press.

Tongat, 2015, *Hukum Pidana Materiil*, Cetakan III, Malang: UMM Press.

Zulkarnain, 2013, *Praktik Peradilan Pidana, Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana*, Cetakan I, Malang: Setara Press.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP.